



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 16/PUU-XVIII/2020**

**Tentang**

**Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris untuk Mengambil Minuta Akta dan Memanggil Notaris Untuk Kepentingan Proses Peradilan**

- Pemohon** : **Persatuan Jaksa Indonesia, Olivia Sembiring, dkk**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU 2/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Perlunya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 bertentangan dengan jaminan perlindungan kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- Amar Putusan** : 1. Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak dapat diterima;  
2. Menolak permohonan Pemohon II untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 23 Juni 2020.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I adalah Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) yang merupakan organisasi berbadan hukum mendalilkan memiliki hak untuk memperoleh keadilan dan berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan serta pemajuan hukum di Indonesia, dan berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang objektif untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Pemohon II mendalilkan telah mengalami kerugian konstitusional secara spesifik dan aktual, sebagai Jaksa Perseorangan yang pernah ditunjuk sebagai Jaksa Penuntut Umum untuk menangani perkara tindak pidana. Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia berprofesi sebagai Jaksa mendalilkan dirinya berpotensi mengalami kerugian konstitusional yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Karena, dengan ketiadaan jaminan hak bagi Jaksa sebagai penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum karena terhambat oleh pemberlakuan frasa/kalimat "*dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris*" pada Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014;

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Mahkamah memandang permohonan Pemohon telah cukup jelas maka berdasarkan Pasal 54 UU MK tidak ada urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah untuk meminta keterangan dan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon kepada pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK;

Terhadap kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Pemohon I menurut Mahkamah tidak dapat menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami baik faktual maupun potensial berkaitan dengan frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” dalam Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014, sebagai organisasi tidak ada korelasinya dengan kekhawatiran mengalami kerugian konstitusional baik aktual maupun potensial, Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 secara tegas mengatur tentang kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam kaitannya dengan kepentingan proses peradilan. PJI sebagai organisasi bukanlah subjek hukum yang dimaksud Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014, *an sich* hanya penyidik, penuntut umum, dan Hakim yang memiliki keterkaitan dengan kewenangan dimaksud;
2. Pemohon II, telah dapat menjelaskan kerugian konstitusional yang dialaminya sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik atas Tersangka Johannes Narnius Lunek dan kawan-kawan. Pemohon II merasa dirugikan akibat berlarut-larut dan terhambatnya langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Pemohon II sebagai Jaksa Penuntut Umum, yang kerugian dimaksud memiliki keterkaitan dengan ketentuan dalam norma Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 yang dimohonkan pengujian;
3. Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V Mahkamah tidak menemukan bukti di persidangan bahwa para Pemohon *a quo* adalah penyidik dalam perkara tindak pidana khusus atau penuntut umum. Jaksa yang memiliki keterkaitan dengan kewenangan *a quo* adalah Jaksa dalam kapasitasnya sebagai penyidik atau penuntut umum. Karena seorang jaksa tidak selalu menjalankan fungsi sebagai penyidik maupun penuntut umum.

Dengan demikian, Pemohon II mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap pokok permohonan Pemohon Mahkamah mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon II dapat diajukan, karena sebelumnya Mahkamah pernah memutuskan pengujian Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2014, bertanggal 26 Agustus 2015 yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019, bertanggal 20 Mei 2019, yang amarnya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk pengujian Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014. Berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 PMK 06/MK/2005, Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat diajukan pengujian kembali kecuali jika dasar pengujiannya atau alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. Mahkamah berpendapat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2014 Mahkamah belum mempertimbangkan pokok permohonan karena Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dan permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena pokok permohonan belum dipertimbangkan oleh Mahkamah maka permohonan Pemohon tidak ada relevansinya untuk dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK jo. Pasal 42 PMK 06/2005. Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019, ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan Nomor 22/PUU-XVII/2019 adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, sedangkan permohonan *a quo* menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Sementara itu, berkenaan dengan alasan pengujian, Mahkamah menilai terdapat perbedaan dengan permohonan sebelumnya antara lain, Pemohon mendalilkan mengalami kerugian konstitusional yaitu terhambatnya proses penegakkan hukum dan merugikan kepentingan jaksa serta publik secara umum. Di samping itu, Pemohon juga mendalilkan terhadap penolakan pemanggilan notaris tidak dapat dilakukannya upaya hukum apapun;

Dengan demikian terdapat perbedaan dasar dan alasan pengujian yang digunakan pada permohonan *a quo*, sehingga berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 PMK 06/2005 Pemohon dapat mengajukan permohonan *a quo*;

Namun demikian, setelah Mahkamah membaca secara cermat kedua permohonan dimaksud, ternyata masalah konstusionalitas Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 pada permohonan *a quo* sama dengan masalah konstusionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019. Dengan demikian, meskipun dasar dan alasan pengujian yang digunakan berbeda sehingga permohonan *a quo* dapat diajukan, namun karena masalah konstusionalitas yang dimohonkan pengujian sama, yaitu mengenai persetujuan MKN untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat terkait dan untuk memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, maka pertimbangan Mahkamah dalam pengujian Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019 dimaksud *mutatis-mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Sehingga Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon II untuk selain dan selebihnya